



**PUTUSAN**

Nomor : 1465/Pdt.G/2013/PA Bpp.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ *Cerai Gugat* “ yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Balikpapan Kota, sebagai *penggugat*;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di Balikpapan Kota, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan dipastikan di wilayah Republik Indonesia, sebagai *tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 November 2013 mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 1465/Pdt.G/2013/PA Bpp., Tanggal 20 November 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2008 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Trenggalek (Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/15/IV/2008, Tanggal 15 April 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat (istri) di Balikpapan, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK P dan T, lahir tanggal 04 Maret 2009 anak tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, dan puncaknya pada tahun 2012 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa ada khabar berita. Dan sejak kepergian tergugat tersebut penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat;
4. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri dan anaknya, yakni memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan/atau menghiraukan penggugat sebagai istrinya yang sah;
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat dan anaknya;
6. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha maksimal mencari tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada orang tua/keluarga dan teman-teman tergugat, tetapi tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat kekecewaan dan tidak ridha dengan sikap dan perbuatan tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

## **SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/15/IV/2008, Tanggal 15 April 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Trenggalek, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.1) dan Surat Keterangan Nomor : 400/245/Tgr/2013, Tanggal 14 November 2013, dari Lurah Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, (bukti P.2);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I*, umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi, dan kenal dengan tergugat karena tergugat kakak ipar saksi, penggugat dan tergugat suami istri menikah enam tahun yang lalu berkumpul bersama di rumah orang tua penggugat, dan dari pernikahannya mempunyai satu orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2012 yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, saksi melihat penggugat sudah mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung saksi, dan tergugat kakak ipar, penggugat dan tergugat menikah enam tahun yang lalu kumpul bersama di rumah orang tua penggugat dan sudah mempunyai satu orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya, saksi melihat penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga tergugat, teman atau kenalan tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan dimuat di dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti alat tertulis bertanda P tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 15 April 2008;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/ dilampiri surat gugat, oleh karenanya tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurilah haknya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, ----- **مد النداء الثاني حكم بنكوله**

## **وإذا امتنع الحضور**

*Maksudnya : Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang;*

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi orang dekat dengan penggugat dan tergugat, melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, meskipun para saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun dengan pengetahuan para saksi antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, yang sebelumnya tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat tersebut cukup memberikan petunjuk dan indikasi serta patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, serta menunjukkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat, karenanya keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, serta memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan yang diperkuat dengan alat bukti saksi terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah utamanya adalah karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan sejak bulan Juli 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai

.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا فِيهَا  
وَمِنْ آيَاتِهِ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat dan bahkan akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan hal tersebut sesuai dengan qaedah fiqhyah sebagai berikut:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

فإن المصالح لا تدرأ عن دفع المفسدات



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan akibatnya sejak bulan Juli 2012 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan tidak pula melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuat hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk memnbayar biaya perkara ini sebesar Rp 306.000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014 Masehi, bertepatan tanggal 01 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrahim, M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Fauziah Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pebggugat dan tanpa hadirnya pihak terggat;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. BUSRA, M. H.**

**Drs. IBROHIM, M.H.**

Anggota Majelis,

ttd

Panitera Pengganti

**H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.**

ttd

**Dra. Hj. FAUZIAH**

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)